



UNIVERSITAS INDONESIA
Veritas, Probitas, Justitia

Kampus Salemba Jl. Salemba Raya No. 4 Jakarta 10430
Kampus Depok Kampus Universitas Indonesia Depok 16424
Tel. 62.21. 7867 222/ 7884 1818 Fax. 62.21. 7884 9060
Email pusadmul@ui.ac.id | www.ui.ac.id

INTERNAL MEMO

Number : ND-384.1.1/UN2.TREM/OTL.04.00/2023

To : The Academic Community of Universitas Indonesia
From : Head of the Bureau of Transformation, Risk Management, and
Monitoring & Evaluation
Subject : Confirmation of the Enactment and Recent Review of Universitas
Indonesia Rector's Regulation No. 14 of 2019 on the Code of Ethics
and Code of Conduct of UI in 2023

In accordance with the enactment of The Universitas Indonesia Rector's Regulation No. 14 of 2019 on the Code of Ethics and Code of Conduct at Universitas Indonesia, we hereby inform you that this regulation was reviewed on 25 December 2023. The enactment reflects Universitas Indonesia's dedication to maintaining order, fostering good governance, and enhancing the quality of services within our academic environment.

In this regard, we respectfully request the cooperation of all members of the academic community to ensure compliance with the provisions of The Universitas Indonesia Rector's Regulation No. 14 of 2019 on the Code of Ethics and Code of Conduct. Ample time and resources will be provided to all relevant stakeholders to facilitate a comprehensive understanding and allow for further dialogue concerning the application of this regulation.

25 December 2023

Head of Transformation, Risk Management,
and Monitoring & Evaluation



Vishnu Juwono, SE, MIA, Ph.D
NUP 060603661



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, baik dalam bidang akademik maupun non akademik;
- b. bahwa setiap Warga Universitas Indonesia wajib menjunjung tinggi etika, berperilaku terpuji, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika yang baik demi menjaga harkat dan martabat Warga Universitas Indonesia;
- c. bahwa Universitas Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi perlu menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia sebagai pedoman untuk berperilaku dan bertindak yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Warga Universitas Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Sivitas Akademika Universitas Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2212/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Kode Perilaku UI adalah pedoman bersikap tindak dan berperilaku bagi setiap Warga UI dalam melakukan aktivitasnya, baik di dalam lingkungan UI maupun di tengah masyarakat luas.
3. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ UI yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etik, dan pengembangan budaya akademik;
4. Dewan Guru Besar Fakultas yang selanjutnya disingkat DGBF adalah organ Fakultas yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etik, dan pengembangan budaya akademik di tingkat fakultas;

5. Komite Etik DGB adalah komite yang bertugas melakukan pembinaan, integritas moral, etik, dan memastikan pelaksanaan Kode Etik dan Kode Perilaku sivitas akademika.
6. Tim Khusus adalah tim yang dibentuk Dekan di tingkat Fakultas atau tim yang dibentuk Rektor di tingkat Universitas yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Warga UI selain sivitas akademika.
7. Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI adalah sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh Warga UI yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku UI.
8. Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI adalah tindakan yang dilakukan oleh DGBF terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sivitas akademika atau pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan Warga UI selain sivitas akademika melalui Tim Khusus yang dibentuk Dekan berdasarkan kewenangan masing-masing.
9. Terlapor adalah Warga UI yang diadukan telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI.
10. Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut SIPDUGA adalah mekanisme pelaporan tindakan atau perbuatan yang diduga melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia dan/atau peraturan internal dan/atau peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Warga UI.

Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku UI berlaku untuk Warga UI.

Pasal 3

Penyelesaian atas dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI dilakukan berdasarkan Pedoman Penyelesaian Dugaan Terjadinya Pelanggaran.

BAB II NILAI DASAR

Bagian Kesatu KEJUJURAN

Pasal 4

Nilai dasar kejujuran yakni:

1. Sifat lurus, ikhlas hati, berkata dan bertindak benar, tidak berbohong, tidak menipu, tidak korupsi, tidak curang, yang dalam pelaksanaannya diiringi sikap tulus, arif bijaksana serta dilandasi keluhuran budi.
2. Kejujuran mencakup segala sikap tindak, termasuk tidak melakukan plagiat dalam kegiatan akademik atau pengembangan ilmu pengetahuan, tidak menyalahgunakan jabatan, pangkat, gelar, atau fasilitas akademik lainnya.

Bagian Kedua KEADILAN

Pasal 5

Nilai dasar keadilan yakni memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif bagi setiap Warga UI dalam melaksanakan tugas masing-masing, termasuk dalam mengembangkan kegiatan akademik dan kegiatan lainnya tidak berdasarkan pertimbangan yang bersifat rasialis, etnis, agama, pandangan politik, gender, status perkawinan, usia, disabilitas, dan orientasi seksual.

Bagian Ketiga
KEPERCAYAAN

Pasal 6

Nilai dasar kepercayaan yakni bersikap dan berperilaku amanah serta dapat dipercaya dalam menjalankan mandat dalam melaksanakan setiap kegiatan atau kewajiban yang diembannya, baik dalam jabatan, fungsi, dan/atau sebagai warga negara pada umumnya.

Bagian Keempat
KEMARTABATAN DAN PENGHORMATAN

Pasal 7

Nilai dasar kemartabatan dan penghormatan yakni berkomitmen untuk memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat, manusiawi, taat pada norma kesusilaan, kepatutan, atau kepantasan dalam situasi apa pun.

Bagian Kelima
TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

Nilai dasar tanggung jawab yakni bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas jabatan dan tugas fungsionalnya, serta menghindarkan diri dari benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan UI dan/atau kepentingan Warga UI. Termasuk dalam upaya menghindarkan diri dari benturan kepentingan yaitu tindakan menolak suap atau sejenisnya yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan dalam jabatan dan fungsinya, yang dapat mengakibatkan kerugian UI dan/atau Warga UI.

Bagian Keenam
KEBERSAMAAN

Pasal 9

Nilai dasar kebersamaan yakni:

- (1) Keragaman/kemajemukan merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang menjadi kekuatan dan kekayaan UI.
- (2) Pengakuan akan kebhinekaan budaya merupakan dasar rasa kebersamaan dan menjadi bagian dari jati diri Warga UI sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
- (3) Warga UI bertekad untuk menjunjung tinggi toleransi dan semangat kebersamaan dalam meniti serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada setiap Warga UI di lingkungan kerjanya.

Bagian Ketujuh
KETERBUKAAN

Pasal 10

Nilai dasar keterbukaan yakni:

- a. keterbukaan nurani dan keterbukaan sikap untuk bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapat orang lain;
- b. keterbukaan akademik untuk secara kritis menerima semua informasi dan hasil penemuan akademik pihak lain; dan
- c. bersedia membuka/membagi semua informasi pengetahuan yang dimiliki kepada pihak yang berhak mengetahui/berkepentingan, kecuali yang bersifat rahasia.

Bagian Kedelapan
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 11

Nilai dasar kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yakni menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu berkewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat di dalam lingkungan UI dan/atau dalam forum akademik lainnya.

Bagian Kesembilan
KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU

Pasal 12

Nilai dasar kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni melaksanakan semua kegiatan di lingkungan UI dengan mematuhi semua peraturan yang berlaku.

BAB III
KODE ETIK

Bagian Kesatu
KEJUJURAN

Pasal 13

- (1) Setiap Warga UI harus bersikap jujur dan wajib bertindak sesuai dengan standar dan nilai kejujuran yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

(2) Warga UI dilarang:

- a. melakukan tindakan plagiat yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran; dan
- b. memberikan dukungan atau fasilitas pada tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran, yaitu dengan sengaja membantu atau mencoba membantu pihak lain dalam melakukan tindakan yang tidak jujur.

Bagian Kedua

KEADILAN

Pasal 14

Warga UI harus:

- a. senantiasa berlaku adil serta berupaya mewujudkan keadilan dalam lingkungan UI dengan menerapkan standar organisasi yang baik dalam praktik dan prosedur kelembagaan.
- b. menjaga integritas akademik dan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama Warga UI dan/atau dengan pihak lain; dan
- c. memberikan pelayanan yang adil, responsif dan santun, serta tidak melakukan diskriminasi berdasarkan kriteria apa pun, seperti ras, etnis, agama, gender, status perkawinan, usia, disabilitas, dan orientasi seksual terhadap Warga UI, yang bidang pekerjaannya memberikan pelayanan kepada Warga UI lainnya dan/atau kepada pihak lain.

Bagian Ketiga
KEPERCAYAAN

Pasal 15

Warga UI harus:

- a. bersikap amanah atau dapat dipercaya dan dapat diandalkan, dengan menjaga dan menjalankan dengan sebaik-baiknya setiap pekerjaan atau tugas yang diembankan kepadanya dengan sebaik-baiknya;
- b. menjaga dan tidak menyalahgunakan setiap informasi yang dimiliki terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang diembannya; dan
- c. menjaga nama baik UI, baik di dalam dan/atau di luar lingkungan UI, termasuk di ranah publik.

Bagian Keempat
KEMARTABATAN DAN PENGHORMATAN

Pasal 16

Warga UI:

- a. harus menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun serta tidak melakukan pelecehan, perundungan dan/atau pelecehan seksual;
- b. dilarang melakukan tindakan mengancam atau menyerang, baik secara fisik maupun mental yang dapat mengakibatkan luka atau cedera fisik atau mengakibatkan ketakutan dan gangguan rasa aman sesama warga UI; dan
- c. wajib berkomitmen untuk menjadikan area atau wilayah kampus UI sebagai zona yang aman dan bebas dari narkoba.

Bagian Kelima
TANGGUNG JAWAB

Pasal 17

Warga UI harus:

- a. menjunjung tinggi standar perilaku bertanggung jawab dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
- b. memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam pengembangan integritas akademik serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai kemanusiaan;
- c. memiliki komitmen untuk tidak menyalahgunakan kedudukan atau jabatan serta harta kekayaan UI yang diamanatkan kepadanya; dan
- d. menghindarkan diri dari tindakan yang dapat merugikan UI dan Warga UI yang diakibatkan oleh benturan kepentingan antara dirinya sebagai pribadi dan sebagai Warga UI.

Bagian Keenam
KEBERSAMAAN DALAM KEMAJEMUKAN

Pasal 18

Warga UI harus:

- a. menghargai dan menjunjung tinggi kemanusiaan yang beragam sebagai karunia, kekayaan, keistimewaan, dan/atau kekurangan sebagai kekuatan yang justru mempersatukan dan menjadi pendorong pemahaman jati diri sebagai pendidik, peneliti, dan pengabdian masyarakat;
- b. menjunjung tinggi kebersamaan dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi, terutama dalam memberikan kontribusinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
- c. menjunjung tinggi kebhinekaan atau keragaman suku bangsa, agama, dan ras sebagai kekayaan budaya, serta mengelola kebhinekaan bukan untuk mempertajam perbedaaan dan potensi perselisihan, melainkan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang

harus dikembangkan oleh sivitas akademika untuk kehidupan dan kemanusiaan.

Bagian Ketujuh KETERBUKAAN

Pasal 19

Warga UI harus:

- a. memiliki sifat terbuka, rendah hati, serta inklusif;
- b. mewujudkan keterbukaan dan kerendahan hati itu dalam bentuk kesediaan untuk mendengarkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh pendapat orang lain, bersedia menerima kritik, informasi, dan temuan akademik pihak lain, dan/atau bersedia menyebarluaskan semua informasi dan pengetahuan yang dimiliki kepada pihak yang berhak mengetahui atau pihak yang berkepentingan, kecuali yang bersifat rahasia; dan
- c. menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi.

Bagian Kedelapan KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 20

Sivitas akademika UI harus:

- a. menjunjung tinggi kebebasan akademik serta memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan;
- b. menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab, terutama kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan UI dalam forum akademik lainnya, baik dalam bentuk ceramah, seminar, maupun kegiatan ilmiah lainnya; dan
- c. menjunjung tinggi hak subjek penelitian dan menghormati privasi serta kerahasiaan subjek penelitian.

Bagian Kesembilan
KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU

Pasal 21

- (1) Warga UI harus senantiasa mematuhi semua aturan hukum dan aturan yang sah lainnya, dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan UI dan/atau di luar UI.
- (2) Hal sikap sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu untuk menjaga martabat dan nama baik UI, serta untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bekerja.

BAB IV
KODE PERILAKU

Bagian Kesatu
DOSEN GURU BESAR DAN NON GURU BESAR

Pasal 22

Kode perilaku Dosen meliputi:

- a. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika, memelihara kesatuan bangsa serta kerukunan, keadilan, kesejahteraan, dan keragaman masyarakat Indonesia;
- b. menjunjung tinggi integritas moral, dan etika dalam mengemban tanggung jawab profesional;
- c. menghindari pengaruh partai politik serta bebas dari kepentingan kelompok tertentu yang bertentangan dengan apa yang dimaksud pada huruf a;

- d. menolak kegiatan yang berafiliasi dengan kepentingan partai politik dan kelompok tertentu yang bertentangan dengan apa yang dimaksud pada huruf a;
- e. tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran hukum, susila, pelecehan seksual, perundungan, korupsi, tidak membawa senjata tajam dan senjata api, dan tidak mengedarkan serta mengonsumsi narkotika;
- f. senantiasa mengembangkan sikap, perilaku, dan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik menyangkut tugas yang diembannya dan/atau dalam perbuatan sehari-hari yang mencerminkan jati dirinya sebagai seorang ilmuwan dan intelektual;
- g. mengemban tanggung jawab profesional dan tidak mengabaikan dan/atau menyalahgunakan tanggung jawab tersebut terhadap universitas, dosen lain, mahasiswa, masyarakat, dan diri sendiri;
- h. menjaga, memelihara, dan tidak merusak fasilitas, sarana, dan prasarana di lingkungan universitas;
- i. menghormati karya orang lain dan tidak melakukan tindakan plagiat sesuai dengan etik akademik;
- j. menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya untuk menilai prestasi mahasiswa, dosen harus senantiasa mematuhi peraturan yang berlaku serta didasarkan pada Kode Etik dan Kode Perilaku UI;
- k. mendorong kemandirian mahasiswa dan tidak membuat mahasiswa bergantung secara pribadi padanya;
- l. tidak menyalahgunakan posisi dominannya terhadap mahasiswa dan/atau sesamanya; dan
- m. tidak menerima dan meminta imbalan dalam membimbing dan menilai prestasi mahasiswanya.

Bagian Kedua
MAHASISWA

Pasal 23

Kode Perilaku Mahasiswa meliputi:

- a. tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran hukum, susila, pelecehan seksual, perundungan, tidak membawa senjata tajam dan senjata api, serta tidak mengedarkan dan mengonsumsi narkoba;
- b. bebas dari pengaruh dan kepentingan partai politik dan kelompok tertentu;
- c. dalam mengikuti dan menyelesaikan studi, menghindarkan diri dari perbuatan curang dan/atau tindakan plagiat; dan
- d. memanfaatkan secara layak dan tidak merusak serta tidak menyalahgunakan fasilitas kampus, dokumen, atau haknya sebagai mahasiswa, terutama di dalam lingkungan kampus.

Bagian Ketiga
REKTOR DAN PERANGKAT REKTOR

Pasal 24

Kode Perilaku Pimpinan dan perangkatnya meliputi:

- a. menjunjung tinggi integritas moral dan etika dalam mengemban tanggung jawab profesionalnya;
- b. tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pelanggaran hukum, susila, pelecehan seksual, perundungan, korupsi, tidak membawa senjata tajam, senjata api, dan tidak mengedarkan serta mengonsumsi narkoba;
- c. bebas dari pengaruh dan kepentingan partai politik dan kelompok tertentu;
- d. menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar dosen dapat melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan sebaik-baiknya;

- e. bertindak secara adil, transparan, akuntabel, dan tidak menyalahgunakan posisi dominannya.

BAB V

PELAPORAN DAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 25

Dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dapat dilaporkan melalui:

- a. SIPDUGA; atau
- b. DGBF di setiap Fakultas.

Bagian Kedua

PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN TINGKAT UNIVERSITAS

Pasal 26

Bilamana terjadi pelanggaran etika sebagaimana dijabarkan dalam Kode Etik dan Kode Perilaku UI ini, kasusnya akan diselesaikan berdasarkan tata cara yang ditentukan dalam Pedoman Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelesaian Pelanggaran Etik yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Ketiga

PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN TINGKAT FAKULTAS

Pasal 27

DGBF menangani Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh Sivitas Akademika di tingkat Fakultas berdasarkan Pedoman

Penyelesaian Dugaan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor Ini.

Pasal 28

Dekan membentuk Tim Khusus yang menangani Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh Warga UI selain Sivitas Akademika di tingkat Fakultas berdasarkan Pedoman Penyelesaian Dugaan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor Ini.

Pasal 29

Prosedur penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang tidak dapat ditangani di tingkat Fakultas adalah sebagai berikut:

- a. apabila DGBF dan/atau Tim Khusus yang dibentuk Dekan tidak dapat menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan Fakultas masing-masing, selanjutnya DGBF dan/atau Dekan meneruskan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku tersebut kepada DGB dan/atau Rektor;
- b. DGB UI meneruskan laporan dari DGBF kepada Komite Etik atau Rektor meneruskan laporan dari Dekan kepada Tim Khusus yang dibentuk Rektor untuk menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan Fakultas.

Pasal 30

Komite Etik menangani Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh Sivitas Akademika di tingkat Universitas berdasarkan Pedoman Penyelesaian Dugaan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku

UI sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor Ini.

Pasal 31

Tim Khusus yang dibentuk Rektor menangani Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh Warga UI selain sivitas akademika di tingkat Universitas berdasarkan Pedoman Penyelesaian Dugaan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB VI

SANKSI

Pasal 31

- (1) Sanksi terhadap Warga UI yang melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku ditetapkan oleh Rektor atau Dekan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan di lingkungan UI, serta berdasarkan rekomendasi dari Komite Etik DGB atau DGBF UI atau Tim Khusus yang dibentuk Dekan atau Tim Khusus yang dibentuk Rektor.
- (2) Tingkat dan jenis sanksi diberikan dengan mempertimbangkan latar belakang dan tingkat keseriusan serta akibat dari pelanggaran tersebut.

Pasal 32

Sanksi terhadap pelanggaran Kode Perilaku oleh Tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal 33

Komite Etik DGB memiliki wewenang untuk menegakkan, memodifikasi, atau membatalkan keputusan di tingkat Fakultas jika menemukan bahwa:

- a. kesimpulan dari pelanggaran tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup;
- b. kesimpulan dari pelanggaran didukung oleh bukti-bukti dan sanksi yang dikenakan sesuai, maka Komite Etik harus menegakkan keputusan dan sanksi yang diberikan di tingkat fakultas;
- c. kesimpulan dari pelanggaran didukung oleh bukti-bukti baru sehingga sanksi yang dikenakan dianggap tidak mencukupi atau berlebihan, maka Komite Etik dapat memodifikasi sanksi hingga sesuai.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Setiap penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang sedang dalam proses pemeriksaan sebelum ditetapkan Peraturan ini tetap dilanjutkan dan hasilnya ditetapkan berdasarkan peraturan yang lama.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan kode etik dan kode perilaku yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Agar Kode Etik dan Kode Perilaku ini diketahui dan dilaksanakan oleh segenap sivitas akademika, DGB dan DGBF melakukan sosialisasi kepada segenap sivitas akademika di lingkungan setiap unit kerja.

Pasal 36

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 April 2019

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.

NIP195706261985031002

LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

UNIVERSITAS INDONESIA

PEDOMAN PENYELESAIAN DUGAAN TERJADINYA PELANGGARAN

A. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sivitas akademika di tingkat Fakultas:

- 1) Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sivitas akademika disampaikan kepada Dewan Guru Besar setiap Fakultas;
- 2) Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sivitas akademika melalui Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (SIPDUGA) disampaikan oleh Komite Audit MWA kepada Dewan Guru Besar Fakultas;
- 3) Dewan Guru Besar Fakultas yang selanjutnya disingkat DGBF mencatat pengaduan tersebut di dalam buku yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menyampaikan berkas pengaduan dan bukti-bukti awal yang dimaksud, kepada Dekan untuk diketahui;
- 4) Dalam hal pengaduan disampaikan melalui Dekan, maka Dekan setelah mencatat dalam buku yang disediakan untuk itu, selanjutnya menyampaikan pengaduan itu kepada DGBF untuk ditindaklanjuti;
- 5) DGBF menangani pengaduan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berdasarkan Pedoman Penyelesaian Dugaan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia;
- 6) DGBF melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketersediaan bukti-bukti awal yang disertakan dalam pengaduan yang bersangkutan;
- 7) Apabila bukti-bukti awal yang tersedia tidak memadai untuk dijadikan bukti adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI, maka DGBF mengembalikan berkas pengaduan tersebut

kepada Pihak yang mengadu disertai keterangan bahwa pengaduan itu tidak disertai bukti-bukti yang memadai;

- 8) Bilamana hasil analisis awal yang dilakukan oleh DGBF layak untuk ditindaklanjuti, maka DGBF memanggil terhadap Terduga untuk diberi tahu bahwa dirinya diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. Terduga juga diberi tahu untuk menyiapkan pembelaan secara tertulis;
- 9) Apabila Terduga tidak hadir memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti pelanggaran yang ada DGBF menyampaikan kepada Dekan disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
- 10) Apabila Terduga memenuhi panggilan DGBF maka proses berlanjut;
- 11) DGBF meminta Terduga untuk menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 12) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut Terduga tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka DGBF memanggil kembali yang bersangkutan. Apabila setelah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka DGBF menyampaikan kepada Dekan disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
- 13) Apabila Terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka DGBF mempelajari berkas pembelaan yang dimaksud;
- 14) Apabila diperlukan, DGBF dapat memanggil Terduga untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaannya;
- 15) DGBF dapat memanggil pihak yang mengadukan tindakan pelanggaran atau pihak lain yang terkait untuk menambahkan bukti atau menguatkan bukti bahwa benar Terduga telah melakukan pelanggaran;
- 16) Berdasarkan bukti-bukti yang ada, DGBF melakukan analisis tentang benar tidaknya terjadi tindakan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI;

- 17) Apabila pemeriksaan telah dianggap cukup, DGBF mengadakan rapat atau sidang untuk menyimpulkan apakah benar terjadi pelanggaran;
- 18) Apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran, maka DGBF menyampaikan kepada Pihak yang mengadu bahwa tidak terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI. Dekan mendapatkan tembusan risalah rapat.
- 19) Apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI, maka DGBF menyampaikan Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Dekan disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan. Kasus selesai.
- 20) Apabila kasus yang telah mendapatkan Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI adalah pelaporan dari SIPDUGA UI, maka DGBF wajib menyampaikan informasi mengenai perkembangan kasus tersebut kepada Komite Audit MWA.
- 21) Apabila kasus tidak mungkin diselesaikan oleh DGBF, kasus dapat dilanjutkan ke tingkat Universitas.

B. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh warga UI selain sivitas akademika di tingkat Fakultas

- 22) Pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku warga UI selain sivitas akademika disampaikan kepada Dekan setiap Fakultas.
- 23) Dekan membentuk tim khusus dan menyerahkan berkas pengaduan dan bukti-bukti awal kepada tim khusus;
- 24) Tim Khusus yang dibentuk Dekan menangani pengaduan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh warga UI selain sivitas akademika berdasarkan Pedoman Penyelesaian Dugaan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia;
- 25) Tim Khusus yang dibentuk Dekan melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketersediaan bukti-bukti awal yang disertakan dalam pengaduan yang bersangkutan;

- 26) Apabila bukti-bukti awal yang tersedia tidak memadai untuk dijadikan bukti tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI, maka Tim Khusus yang dibentuk Dekan mengembalikan berkas pengaduan tersebut kepada Pihak yang mengadu disertai keterangan bahwa pengaduan itu tidak disertai bukti-bukti yang memadai;
- 27) Bilamana hasil analisis awal yang dilakukan oleh Tim Khusus yang dibentuk Dekan layak untuk ditindaklanjuti, maka selanjutnya Tim Khusus yang dibentuk Dekan memanggil Terduga untuk diberitahu bahwa dirinya diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. Terduga juga diberi tahu untuk menyiapkan pembelaan secara tertulis;
- 28) Apabila Terduga tidak hadir memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti pelanggaran yang ada Tim Khusus yang dibentuk Dekan menyampaikan kepada Dekan disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
- 29) Apabila Terduga memenuhi panggilan Tim Khusus yang dibentuk Dekan maka proses berlanjut;
- 30) Tim Khusus yang dibentuk Dekan meminta Terduga untuk menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 31) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut Terduga tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka Tim Khusus yang dibentuk Dekan memanggil kembali yang bersangkutan. Apabila setelah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Tim Khusus yang dibentuk Dekan menyampaikan kepada Dekan disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
- 32) Apabila Terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka Tim Khusus yang dibentuk Dekan mempelajari berkas pembelaan yang dimaksud;

- 33) Apabila diperlukan, Tim Khusus yang dibentuk Dekan dapat memanggil Terduga untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaannya;
- 34) Tim Khusus yang dibentuk Dekan dapat memanggil pihak yang mengadakan tindakan pelanggaran atau pihak lain yang terkait untuk menambahkan bukti atau menguatkan bukti bahwa benar Terduga telah melakukan pelanggaran;
- 35) Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Tim Khusus yang dibentuk Dekan melakukan analisis atas benar tidaknya terjadi tindakan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI;
- 36) Apabila pemeriksaan telah dianggap cukup, Tim Khusus yang dibentuk Dekan mengadakan rapat atau sidang untuk menyimpulkan apakah benar terjadi pelanggaran;
- 37) Apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran, maka Tim Khusus yang dibentuk Dekan menyampaikan kepada Pihak yang mengadu bahwa tidak terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI. Kasus selesai.
- 38) Apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI, maka Tim Khusus yang dibentuk Dekan menyampaikan Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Dekan disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
- 39) Apabila kasus yang telah mendapatkan Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI adalah pelaporan dari SIPDUGA UI maka Tim Khusus yang dibentuk Dekan wajib menyampaikan informasi perkembangan kasus tersebut kepada Komite Audit MWA.
- 40) Apabila kasus tidak mungkin dapat diselesaikan oleh Tim Khusus, kasus dapat dilanjutkan ke tingkat Universitas.

C. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang tidak dapat ditangani di tingkat Fakultas

- 41) Apabila DGBF dan atau Tim Khusus yang dibentuk Dekan tidak dapat menyelesaikan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan Fakultas masing-masing, dan jika alasan ketidakmampuan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran tersebut dapat diterima, selanjutnya DGBF dan atau Dekan meneruskan masalah yang dihadapi masing-masing tersebut kepada Dewan Guru Besar (DGB) UI dan/atau Rektor;
- 42) Selanjutnya DGB UI meneruskan laporan tersebut kepada Komite Etik dan/ atau Rektor meneruskannya kepada Tim Khusus yang dibentuk Rektor untuk menangani lebih lanjut Perkara Dugaan Pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Fakultas sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;

D. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sivitas akademika di tingkat universitas

- 43) Komite Etik melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan ketersediaan bukti-bukti awal yang disertakan dalam pengaduan yang bersangkutan;
- 44) Apabila bukti-bukti awal yang tersedia tidak memadai untuk dijadikan bukti adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI, maka Komite Etik mengembalikan berkas pengaduan tersebut kepada Pihak yang mengadu disertai keterangan bahwa pengaduan itu tidak disertai bukti-bukti yang memadai;
- 45) Bilamana hasil analisis awal yang dilakukan oleh Komite Etik layak untuk ditindaklanjuti, maka Komite Etik memanggil Terduga untuk diberi tahu bahwa dirinya diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. Terduga juga diberi tahu untuk menyiapkan pembelaan secara tertulis;
- 46) Apabila Terduga tidak hadir memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan

bukti-bukti pelanggaran yang ada DGB menyampaikan kepada Rektor melalui ketua DGB disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;

- 47) Apabila Terduga memenuhi panggilan Komite Etik, maka proses berlanjut;
- 48) Komite Etik meminta Terduga untuk menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 49) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut Terduga tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka Komite Etik memanggil kembali yang bersangkutan. Apabila setelah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Komite Etik menyampaikan kepada Rektor melalui ketua DGB putusan hasil penanganan perkara tersebut disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
- 50) Apabila Terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka Komite Etik mempelajari berkas pembelaan yang dimaksud;
- 51) Apabila diperlukan, Komite Etik dapat memanggil Terduga untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaannya;
- 52) Komite Etik dapat memanggil pihak yang mengadukan tindakan pelanggaran atau pihak lain yang terkait untuk menambahkan bukti atau menguatkan bukti bahwa benar Terduga telah melakukan pelanggaran;
- 53) Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Komite Etik melakukan analisis tentang benar tidaknya terjadi tindakan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI;
- 54) Apabila pemeriksaan telah dianggap cukup, Komite Etik mengadakan rapat atau sidang untuk menyimpulkan apakah benar terjadi pelanggaran;
- 55) Apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran, maka Komite Etik menyampaikan kepada Pihak yang mengadu bahwa tidak terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI dengan tembusan kepada Rektor dan DGB

- 56) Apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI, maka Komite Etik menyampaikan Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Rektor melalui ketua DGB disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan. Kasus selesai.
- 57) Apabila kasus yang telah mendapatkan Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pelaporan dari SIPDUGA UI, maka Ketua DGB wajib menyampaikan informasi perkembangan kasus tersebut kepada Komite Audit MWA.

E. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh warga UI selain sivitas akademika di tingkat universitas

- 58) Tim Khusus yang dibentuk Rektor mencatat pengaduan tersebut di dalam buku yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menyampaikan berkas pengaduan dan bukti-bukti awal yang dimaksud, kepada Rektor, untuk diketahui;
- 59) Tim Khusus yang dibentuk Rektor menangani pengaduan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku oleh warga UI selain sivitas akademika berdasarkan Pedoman Penyelesaian Dugaan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia;
- 60) Tim Khusus yang dibentuk Rektor melakukan analisis awal untuk menentukan kelayakan pengaduan untuk ditindaklanjuti berdasarkan tersedianya bukti-bukti awal yang disertakan dalam pengaduan yang bersangkutan;
- 61) Apabila bukti-bukti awal yang tersedia tidak memadai untuk dijadikan bukti adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI, maka Tim Khusus yang dibentuk Rektor mengembalikan berkas pengaduan tersebut kepada Pihak yang mengadu disertai keterangan bahwa pengaduan itu tidak disertai bukti-bukti yang memadai;
- 62) Bilamana hasil analisis awal yang dilakukan oleh Tim Khusus yang dibentuk Rektor layak untuk ditindaklanjuti, maka selanjutnya Tim Khusus yang dibentuk Rektor memanggil Terduga untuk diberi tahu

bahwa dirinya diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. Terduga juga diberi tahu untuk menyiapkan pembelaan secara tertulis;

- 63) Apabila Terduga tidak hadir memenuhi panggilan meskipun telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut, maka berdasarkan bukti-bukti pelanggaran yang ada Tim Khusus yang dibentuk Rektor menyampaikan kepada Rektor putusan penanganan perkara tersebut disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
- 64) Apabila Terduga memenuhi panggilan Tim Khusus yang dibentuk Rektor maka proses berlanjut;
- 65) Tim Khusus yang dibentuk Rektor meminta Terduga untuk menyerahkan pembelaan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- 66) Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut Terduga tidak menyerahkan pembelaan tertulis, maka Tim Khusus yang dibentuk Rektor memanggil kembali yang bersangkutan. Apabila setelah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Tim Khusus yang dibentuk Rektor menyampaikan kepada Rektor putusan penanganan perkara tersebut disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
- 67) Apabila Terduga menyampaikan pembelaan secara tertulis, maka Tim Khusus yang dibentuk Rektor mempelajari berkas pembelaan yang dimaksud;
- 68) Apabila diperlukan, Tim Khusus yang dibentuk Rektordapat memanggil Terduga untuk memberikan penjelasan tentang berkas pembelaannya;
- 69) Tim Khusus yang dibentuk Rektor dapat memanggil pihak yang mengadukan tindakan pelanggaran atau pihak lain yang terkait untuk menambahkan bukti atau menguatkan bukti bahwa benar Terduga telah melakukan pelanggaran;

- 70) Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Tim Khusus yang dibentuk Rektor melakukan analisis tentang benar tidaknya terjadi tindakan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI;
- 71) Apabila pemeriksaan telah dianggap cukup, Tim Khusus yang dibentuk Rektor mengadakan rapat atau sidang untuk menyimpulkan apakah benar terjadi pelanggaran;
- 72) Apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran, maka Tim Khusus yang dibentuk Rektor menyampaikan kepada Pihak yang mengadu bahwa tidak terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI. Kasus selesai.
- 73) Apabila hasil rapat atau sidang menyimpulkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku UI, maka Tim Khusus yang dibentuk Rektor menyampaikan Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Rektor disertai sanksi yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terduga untuk dilaksanakan dan ditetapkan;
- 74) Apabila kasus yang telah mendapatkan Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku adalah laporan dari SIPDUGA UI, maka Tim Khusus yang dibentuk Rektor wajib menyampaikan informasi perkembangan kasus tersebut kepada Komite Audit MWA.

F. Ketentuan Tentang Sanksi

Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku ini akan ditindaklanjuti secara tegas dan konsisten melalui pengenaan sanksi. Tingkat dan jenis sanksi diberikan dengan mempertimbangkan latar belakang dan tingkat keseriusan serta akibat dari pelanggaran tersebut.

1. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan atau Kode Perilaku oleh Mahasiswa dapat berupa:
 - a. Teguran/peringatan keras secara tertulis;
 - b. Penurunan *grade*/hasil penilaian kegiatan terkait pelanggaran yang menentukan kelulusan mahasiswa;
 - c. Mengulang sebagian kuliah atau seluruhnya;

- d. Tidak dapat mengikuti kegiatan akademik dan nonakademik dalam jangka waktu tertentu;
 - e. Dinyatakan tidak lulus;
 - f. Dikeluarkan dari Fakultas; dan/atau
 - g. Pencabutan gelar dapat dipertimbangkan untuk diberikan pada mahasiswa namun tidak terbatas pada kesalahan yang terjadi saat seseorang terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas tetapi ditemukan setelah lulus, terhadap perilaku yang melibatkan penipuan dengan menggunakan atribut Fakultas dan/atau Universitas, transkrip, dan sertifikat kelulusan lainnya.
2. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan atau Kode Perilaku oleh Dosen dan Guru besar dapat berupa:
- a. Sanksi moral dalam bentuk pernyataan permohonan maaf dan pernyataan penyesalan secara terbuka kepada publik;
 - b. Teguran/peringatan keras secara tertulis;
 - c. Pernyataan untuk mengundurkan diri dari jabatan struktural;
 - d. Pemberhentian dari jabatan struktural;
 - e. Larangan sementara untuk mengikuti kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi selama periode waktu tertentu;
 - f. Rekomendasi untuk penundaan kenaikan pangkat;
 - g. Diberhentikan dari tugas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Tidak dapat dicalonkan sebagai Guru Besar Universitas Indonesia; dan/atau
 - i. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Perilaku oleh Tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.
4. Komite Etik DGB memiliki wewenang untuk menegakkan, memodifikasi, atau membatalkan keputusan di tingkat Fakultas jika menemukan bahwa:
- a. Kesimpulan dari pelanggaran tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup;

- b. Kesimpulan dari pelanggaran didukung oleh bukti-bukti dan sanksi yang dikenakan sesuai, maka Komite Etik harus menegakkan keputusan dan sanksi yang diberikan di tingkat fakultas; dan/atau
- c. Kesimpulan dari pelanggaran didukung oleh bukti-bukti baru, sehingga sanksi yang dikenakan dianggap tidak mencukupi atau berlebihan, maka Komite Etik dapat memodifikasi sanksi hingga sesuai.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 April 2019

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met

NIP195706261985031002